

Alur Keberatan Informasi



Ketentuan:

1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.

Jika melewati batas waktu tersebut permohonan dapat ditolak karena kadaluwarsa.

2. Tanggapan tertulis Atasan PPID paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan diregister.

Jika dalam batas waktu tersebut Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi.

Keterangan:

- Apabila berkas permohonan belum lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas permohonan

S E L E S A I